

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : Kep.018/A/W.11/90-W

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Membaca :

Surat Ka Kanwil Departemen PU Prop.DIY. No.KP.01.02-Sp.4.b/1424 tgl.6-11-1989;

Menimbang :

- a. bahwa dipandang perlu dengan segera mengisi formasi yang lowong pada Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 (L.N. tahun 1974 No.55, T.L.N. No.3041) ;
2. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1975 (L.N. Tahun 1975 No. 26, TLN. No. 3058) ;
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1976 (L.N. tahun 1976 No. 10, TLN. No. 3069) ;
4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 (L.N. Tahun 1977 No. 11, TLN. No. 3098),
jo. Peraturan Pemerintah No. No. 15 tahun 1985 ;
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 211/KPTS/1984;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 358/KPTS/1988;
7. Persetujuan Kepala BAKN sebagai tersebut dalam lajur 4 lampiran keputusan ini ;

Memperhatikan :

Surat Edikt Kepala BAKN No. 12/SE/1975, tgl. 14-10-1975 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- P E R T A M A :** Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 1 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 11 dari daftar lampiran keputusan ini ;
- K E D U A :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan, BAKN. di Jakarta;
4. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN. di Jakarta;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Yogyakarta;
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen PU Propinsi D.I.Y. di Yogyakarta;
7. Perum Taspen (Persero) Trumolpos 378 Jakarta;
8. Perum Taspen (Persero) Cabang Yogyakarta di Yogyakarta;

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. -

DITETAPKAN DI : J A K A R T A. -
PADA TANGGAL : 25 MEI 1990

A. B. MENDOWATI PEKERJAAN UMUM
Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian,



Drs. BAMBANG HIRAWAN


DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : Kep.018/A/W.11/90-W

TANGGAL : 28 M E I 1990

-
1. Nama : W A S T O Y O.
 2. Nomor Induk Pegawai (N.I.P) : 110043070
 3. Tempat dan tanggal lahir : Gading, 12 Januari 1961
 4. Nomor Persetujuan Kepala BAKN : II.2000009856, tgl.24-01-1990
 5. Jenis Kelamin : P r i a
 6. Pendidikan tertinggi : STM-BANGUNAN GEDUNG Tgl.08-05-1980.
 7. S t a t u s : CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 8. Golongan ruang : II/a
 9. Masa kerja golongan : 9 tahun 5 bulan
 10. Gaji pokok bulanan : Rp.80.000,- x 80% (Delapan puluh ribu rupiah x 80%)
 11. Terhitung mulai tanggal : 1 P E B R U A R I 1990
 12. Tempat bekerja : Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta.
 13. Masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya : 0 tahun 5 bulan
 14. K e t e r a n g a n : Pengalaman kerja :
Peg. harian : 01-09-1980 s/d 1-2-1990 = 9 tahun 5 bulan.

A/K.



P E T I K A N
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : Kep.018/A/W.11/90-W

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Membaca :

d.s.b. ;

Menimbang :

- a. bahwa dipandang perlu dengan segera mengisi formasi yang lowong pada Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan ;

Mengingat)

Memperhatikan) :

d.s.b. ;

M E M U T U S K A N :


Menetapkan :
PERTAMA

: Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 1 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 11 dari daftar lampiran keputusan ini ;

K E D U A : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.-
PADA TANGGAL : 28 MEI 1990



Kepada Yth. :
Sdr. W A S T O Y O.
Calon Pegawai Negeri Sipil (II/a)
Pada Kantor Wilayah Departemen PU
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Di-

Y O G Y A K A R T A.-